



PUTUSAN

Nomor 601/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AYUB;
Tempat lahir : Glugur Makmur;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Glugur Makmur Kecamatan Talawi
Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata/Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa mulai ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 601/Pid/2018/PT MDN tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 5 Juni 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AYUB bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dengan Saksi USMAN (berkas perkara terpisah) dan Saksi Anak MUHAMMAD MAULANA Als CODET (diversi berhasil) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di sebuah parkir sekolah Madrasah Tsanawiyah Desa Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hak yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET (diversi berhasil) berjalan kaki menemui Terdakwa AYUB dengan tujuan menagih utang AYUB sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) namun Terdakwa AYUB mengatakan tidak ada, kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET kembali kerumah dan berangkat ke sekolah Madrasah Tsanawiyah. Sesampainya di sekolah Madrasah Tsanawiyah Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET pergi ke warung belakang sekolah untuk sarapan dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa AYUB dan Saksi USMAN (berkas perkara terpisah) datang menemui Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET yang selanjutnya Saksi USMAN mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET "Det, Sepeda Motor itu aja ambil sambil menunjukan Sepeda Jenis Super Bit BK 6469 QY, Itu Nggak ada kuncinya" kemudian Terdakwa AYUB pun mengatakan hal yang sama. Setelah itu Saksi USMAN mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET "Kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor laku terjual kau kukasih uang Rp100.000,00 (Sertus ribu rupiah) kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET menjawab “Iya” kemudian Terdakwa USMAN mengatakan “Nanti kalau kau udah ambil Sepeda Motornya, Abang Nunggu di Sawitan” dan Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET mengatakan “Iya”. Setelah itu Terdakwa AYUB dan Saksi USMAN meninggalkan Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET di warung sekolah. Kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET pergi ke parkir sekolah mengambil Sepeda Motor dengan cara terlebih dahulu mengambil kepala Busi Sepeda Motor milik Saksi korban ZHAKY DEWAN ALHAFIS SIMATUPANG yang kemudian menghidupkan Sepeda Motor dan membawa sepeda motor ke Perkebunan Kelapa Sawit dan menyerahkan Sepeda Motor kepada Terdakwa AYUB dan Saksi USMAN. Bahwa kemudian Saksi USMAN mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET “Nanti Det kalau laku Sepeda Motornya Abang kasih uang” dan Saksi USMAN juga mengatakan “Det kau tunggu di rumah Abang aja” kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET menjawab “Iya Bang”. Selanjutnya Saksi USMAN dan Terdakwa AYUB pergi membawa Sepeda Motor kearah Sumber Padi dan Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET pergi kerumah Saksi USMAN di Kampong Dompot Dusun III Desa Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Bahwa kemudian Terdakwa AYUB dan Saksi USMAN datang menemui Saksi MUHAMMAD MAULANA dan Saksi USMAN mengatakan “Det, Sepeda Motornya ketahuan sama orangnya” lalu Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET bertanya kepada Saksi USMAN “Kok bisa ketahuan Bang” dan Saksi USMAN juga mengatakan “Det, Agen Sabunya Ngga mau nerima Sepeda Motor itu” kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA pergi meninggalkan rumah Saksi USMAN menuju kerumah Terdakwa AYUB.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa, dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi korban ZHAKY DEWAN ALHAFIS SIMATUPANG.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AYUB pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Desa Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor601/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET (diversi berhasil) berjalan kaki menemui Terdakwa AYUB dengan tujuan menagih utang AYUB sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) namun Terdakwa AYUB mengatakan tidak ada, kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET (Berkas Perkara terpisah) kembali kerumah dan berangkat ke sekolah Madrasah Tsanawiyah. Sesampainya di sekolah Madrasah Tsanawiyah Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET pergi ke warung belakang sekolah untuk sarapan dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa AYUB dan Saksi USMAN (berkas perkara terpisah) datang menemui Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET yang selanjutnya Saksi USMAN mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET "Det, Sepeda Motor itu aja ambil sambil menunjukan Sepeda Jenis Super Bit BK 6469 QY, Itu Nggak ada kuncinya" kemudian Terdakwa AYUB pun mengatakan hal yang sama. Setelah itu Saksi USMAN mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET "Kalau Sepeda Motor laku terjual kau kukasih uang Rp100.000,00 (Sertus ribu rupiah) kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET menjawab "Iya" kemudian Terdakwa USMAN mengatakan "Nanti kalau kau udah ambil Sepeda Motornya, Abang Nunggu di Sawitan" dan Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET mengatakan "Iya". Setelah itu Terdakwa AYUB dan Saksi USMAN meninggalkan Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET di warung sekolah. Kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET pergi ke parkir sekolah mengambil Sepeda Motor dengan cara terlebih dahulu mengambil kepala Busi Sepeda Motor milik Saksi korban ZHAKY DEWAN ALHAFIS SIMATUPANG yang kemudian menghidupkan Sepeda Motor dan membawa sepeda motor ke Perkebunan Kelapa Sawit dan menyerahkan Sepeda Motor kepada Terdakwa AYUB dan Saksi USMAN. Bahwa kemudian Saksi USMAN mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET "Nanti Det kalau laku Sepeda Motornya Abang kasih uang" dan Saksi USMAN juga mengatakan "Det kau tunggu di rumah Abang aja" kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET menjawab "Iya Bang". Selanjutnya Saksi USMAN dan Terdakwa AYUB pergi membawa Sepeda Motor kearah Sumber Padi dan Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET pergi kerumah Saksi USMAN di Kampong Dompot Dusun

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor601/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Desa Petatal Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Bahwa kemudian Terdakwa AYUB dan Saksi USMAN datang menemui Saksi MUHAMMAD MAULANA dan Saksi USMAN mengatakan "Det, Sepeda Motornya ketahuan sama orangnya" lalu Saksi MUHAMMAD MAULANA Als CODET bertanya kepada Saksi USMAN "Kok bisa ketahuan Bang" dan Saksi USMAN juga mengatakan "Det, Agen Sabunya Ngga mau nerima Sepeda Motor itu" kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA pergi meninggalkan rumah Saksi USMAN menuju kerumah Terdakwa AYUB.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa, dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi korban ZHAKY DEWAN ALHAFIS SIMATUPANG.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2018 No.Reg.Perkara.PDM-21/BB/Epp.2/03/2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYUB dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Prisma warna hitam No.Pol: BK6469QY tahun pembuatan 2007 No. rang: MFFP225KT7K001913 Nosin: MB150FMG806003088;
 - 1 (satu) buah kepala busi warna hitamDikembalikan kepada Saksi korban ZHAKY DEWAN ALHAFIS SIMATUPANG.
4. Membebaskan kepada AYUB untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kis, tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 601/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Prisma warna hitam No.Pol: BK6469QY tahun pembuatan 2007 No. rang: MFFP225KT7K001913 Nosin: MB150FMG806003088;
 - 1 (satu) buah kepala busi warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi korban Zhaky Dewan Alhafis Simatupang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 5 Juni 2018 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 68/Akta. Pid/2018/PN Kis, tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 5 Juni 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 72/Akta. Pid/2018/PN Kis, tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 601/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai surat ini diterima, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: W2.U11/1799/HN.01.10/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018;4

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara khusus alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 5 Juni 2018, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 5 Juni 2018, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 601/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 5 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Nur Hakim, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

T.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

TTD.

Nur Hakim, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 601/Pid/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)